

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS MATESIH– PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dan sehubungan dengan telah ditetapkannya sekretariat Panitia Pemungutan Suara se - Kecamatan Matesih dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lamp. : 3 hlm.